

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang prinsip Pembedaan (*distinction principle*) maka Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* berhak untuk dikategorikan sebagai kombatan yang sah. Oleh karena itu Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika mereka ditangkap, menyerahkan diri dan bahkan ketika berhenti bertempur karena sakit, terluka ataupun kalah dalam pertempuran.

Namun dalam praktiknya, Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan perang ketika mereka ditangkap, menyerahkan diri dan bahkan ketika berhenti bertempur karena sakit, terluka ataupun kalah dalam pertempuran. Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* yang berhasil ditangkap oleh Tentara Nasional Suriah ternyata di adili sebagai pelaku tindak kriminal biasa karena dianggap sebagai suatu gerakan pengacau keamanan di Suriah.

## **B. Saran**

1. Segera dibentuknya Komisi Internasional Pencari Fakta (*International Fact Finding Commission*) oleh PBB yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertikai, yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta dan menjamin penegakan Hukum Humaniter dalam Konflik bersenjata di Suriah.
2. Diharapkan PBB dapat berperan menjadi penengah dalam suatu proses perundingan damai antara pihak-pihak yang berkonflik di Suriah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ambarwati. Denny Ramdhany. Rina Rusman, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1991, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross*, Jakarta.
- Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- C. de rover, 2000, *To Serve & To Protect*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dictionary of Military and Associated Terms*, US Department of Defence, 2005, dapat diakses pada <http://usmilitary.about.com/od/glossary/termsm/g/m3987.htm>.
- F. Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jean-Marie Henckaert, Louise Doswald-Beck (ed), 2005, *Customary International Humanitarian Law (volume I&II)*, Cambrigde University Press, New York.
- Menurut Jean Jacques Rousseau dalam buku *Handbook International Committee of The Red Cross*, Versi Indonesia, 2004, Jakarta.
- Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sayidiman Suryohadiprojo, 2008, *Pengantar Ilmu Perang*, Pustaka Intermasa, Jakarta.
- Wahyu Wagiman, SH, 2005, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta.

**Web site :**

[Http://en.wikipedia.org/wiki/konflikisuriah](http://en.wikipedia.org/wiki/konflikisuriah), *Internasional conflict, International Committee of The Red Cross*, diakses 5 April 2013.

[Http://en.wikipedia.org/wiki/konflikisuriah](http://en.wikipedia.org/wiki/konflikisuriah), Landis, Joshua (29 juli 2011), *Free Syrian Army Founded by Seven Officers to Fight the Syrian Army*, hal. 1, diakses 7 Agustus 2011.

[Http://www.politikindonesia.com-politik](http://www.politikindonesia.com-politik)>ICRC, *Nyatakan Konflik Suriah adalah Perang Saudara, Suriah bergejolak lagi*, senin 16 juli 2012, 09:29:40 WIB.

[Http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/\\$File/What\\_is\\_IHL.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/What_is_IHL.pdf), ICRC, *Humanitarian of law*, hal. 1, posted on 20 Januari 2010.

[Http://www.HukumInternasional.com](http://www.HukumInternasional.com)-Harrison Papande Siregar, *Internasional of Law – kombatan (combatant)*, hal. 2, Posted on 6 November 2010.

[Http://www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), dari *Wikipedia bahasa Indonesia-pengertian milisi*, ensiklopedia bebas, posted on 25 Oktober 2010.

[Http://www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), dari *Wikipedia bahasa Indonesia-pengertian faksi-faksi*, ensiklopedia bebas, posted on 13 April 2013.

[Http://www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), dari *Wikipedia bahasa Indonesia-pengertian pemberontak*, ensiklopedia bebas, posted on 4 Februari 2013.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/perang](http://id.wikipedia.org/wiki/perang) (diakses pada tanggal 3 Agustus 2013).

[Http://en.wikipedia.org/wiki/war](http://en.wikipedia.org/wiki/war). (diakses pada tanggal 3 Agustus 2013).

[Http://en.wikipedia.org/wiki/Roman\\_military\\_decorations\\_and\\_punishments](http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_military_decorations_and_punishments) (diakses pada tanggal 3 Agustus 2013).

[Http://www.namanmasliarw.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-hukum-humaniter-menurut-para-ahli](http://www.namanmasliarw.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-hukum-humaniter-menurut-para-ahli) (diakses pada tanggal 3 Agustus 2013).

[Http://Arlina Web's blog](http://ArlinaWeb'sblog), *Apa arti "Konflik Bersenjata non-internasional"*, In *Additional Protocol I* on February 3, 2009 at 6:48 am, (diakses pada tanggal 3 Agustus 2013).

[www.google.com](http://www.google.com), [file:///I:/Prinsip Pembedaan \(Distinction Principle\) dalam Hukum Humaniter \(2\)/arlina web's blog.html](file:///I:/Prinsip%20Pembedaan%20(Distinction%20Principle)%20dalam%20Hukum%20Humaniter%20(2)/arlina%20web's%20blog.html).

**Konvensi :**

*Protokol Tambahan I tahun 1977* (terjemahan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003).

*Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949* (disusun oleh Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1999).

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Gita Media Press, Jakarta.

